



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
email : dishut.kaltim@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (P1)
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT
LUAS 25 HA
KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025 (DBH DR)**

NOMOR : 027/ 977 /SPKS-HR-P1/RHL/DK-IV/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP : Apriansyah, S.Hut., M.Si./ 19750420 200003 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : DPA/A.2/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 29 April 2025, Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (DBH DR), dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Karsum
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Peluncur Makmur, Kec. Muara Kaman
Alamat : Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman

dalam hal ini bertindak atas nama Kelompok Tani Peluncur Makmur Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) pembangunan hutan rakyat Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Pengertian dan Lingkup Kerjasama

- (1) Pengertian umum kerjasama ini meliputi kerjasama pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) pembangunan hutan rakyat antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dengan kelompok tani Peluncur Makmur Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman.
- (2) Pengertian khusus kerjasama adalah pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) pembangunan hutan rakyat seluas 25 (dua puluh lima) hektar dengan intensitas penyulaman tanaman sebesar 20% ($400 \text{ Batang/Ha} \times 20\% = 80$ atau $80 \text{ btg} \times 20 \text{ Ha} = 1.600 \text{ btg}$)
- (3) Lokasi kegiatan pembangunan hutan rakyat berada di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan arahan-arahan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan kemajuan pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan tepat pada waktunya.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima paket bantuan kegiatan dan paket pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) pembangunan hutan rakyat sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama ini.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tertuang dalam isi perjanjian ini dan menyelesaikannya sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak memindahkan status tanah kepada pihak lain atau mengalihkan pemanfaatan lahan sebelum kegiatan hutan rakyat memberikan nilai ekonomis bagi anggota kelompok (minimal 2 tahun setelah tahapan pemeliharaan tahun II selesai).

Pasal 3
Masa Berlaku Perjanjian

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) surat perjanjian ini, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Seluruh isi perjanjian ini mengikat bagi semua anggota kelompok tani Peluncur Makmur Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman.
- (3) Terlampir daftar anggota kelompok tani Peluncur Makmur yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan hutan rakyat dan merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
Pelaksanaan pekerjaan

- (1) Pelaksanaan pekerjaan, besaran hari orang kerja (HOK) dan harga satuan orang perhari selama masa berlakunya perjanjian meliputi :

No.	Jenis kegiatan	Volume HOK / OB	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Distribusi bibit ke lubang Tanam	25 HOK	150.000	3.750.000
2	Penyulaman	50 HOK	150.000	7.500.000
3	penyiangan, pendangiran, pemupukan dan pemberantasan hama (3x)	250 HOK	150.000	37.500.000
	Jumlah	325 HOK	150.000	48.750.000

Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan bantuan berupa bibit, pupuk dan herbisida dan PIHAK KEDUA menyediakan anggota kelompok sebagai tenaga kerja pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P1) pembangunan hutan rakyat.
- (3) Bibit, pupuk dan bahan lainnya yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

No.	Jenis Bahan / Bibit	Jumlah Fisik/Satuan
1.	Bibit :	
	a. Jambu Biji Kristal Vegetatif	225 Batang
	b. Durian Vegetatif	250 Batang
	c. Kelengkeng Vegetatif	225 Batang
	d. Alpukat Vegetatif	225 Batang
	e. Cempedak Vegetatif	225 Batang
	f. Manggis Vegetatif	225 Batang
	g. Gaharu	500 Batang
	h. Matoa	125 Batang
2.	Pupuk NPK	1000 Kg
3.	Pupuk Organik	11.700 Kg
4.	Herbisida	50 Liter

- (4) Penyerahan bantuan berupa bibit, pupuk dan bahan lainnya yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA secara bertahap sesuai dengan kondisi kegiatan di lapangan.

Pasal 5.

Biaya dan Cara Pembayaran

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) perjanjian ini PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan menurut pasal 4 dengan anggaran DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Program Pengelolaan Hutan (DBH DR) Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penyerahan bantuan upah berupa uang akan disesuaikan dengan realisasi pelaksanaan / prestasi kerja kegiatan di lapangan setelah diadakan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA tidak berhak meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum adanya realisasi pekerjaan di lapangan dan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan seluruh biaya kegiatan yang telah dikeluarkan oleh institusi PIHAK PERTAMA.

Pasal 6.

Perselisihan

- (1) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan atau teguran secara lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk panitia arbitrase di pengadilan Negeri Samarinda.
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Keadaan Kahar (Force Majeur)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi : peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 8

Ketentuan Tambahan

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Pasal 9

Penutup

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


Apriansyah, S.Hut., M.Si.
NIP. 19750420 200003 1 004

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok


Karsum
Ketua Kelompok

Mengetahui :
Kepala Dinas Kehutanan


H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197508072000031003

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI PELUNCUR MAKMUR
DESA PANCA JAYA KECAMATAN MUARA KAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
2		Sekrtaris	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
3		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
4		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
5		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
6		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
7		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
8		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
9		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
10		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
11		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
12		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
13		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
14		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
15		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
16		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
17		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
18		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
19		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
20		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
21		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
22		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
23		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
24		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
25		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
26		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
27		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
28		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
29		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
30		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
31		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
32		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
33		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
34		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
35		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
36		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
37		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
38		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
39		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman
40		Anggota	Desa Panca Jaya Kec. Muara Kaman



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
email : dishut.kaltim@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT
DALAM RANGKA REHABILITASI LAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 047/ 978 /HR/RHL/DK-IV/2025
TANGGAL : 16 Mei 2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Abdul Mustafa, SE
Jabatan : Analis Rehabilitasi Hutan & Lahan pada Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jln. Kesuma Bangsa Samarinda
2. Nama : Siswadi, S.Hut
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jln. Kesuma Bangsa Samarinda
3. Nama : Kumala Septiawati, S.Hut
Jabatan : Tenaga Bakti Rimbawan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jln. Kesuma Bangsa Samarinda

selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : Karsum
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Peluncur Makmur, Kec. Muara Kaman
Alamat : Desa Panca Jaya Kecamatan Mura Kaman

selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini secara bersama-sama melalui musyawarah telah mengadakan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA yang merupakan Ketua Kelompok Tani telah mengadakan mesyawahar bersama dengan pengurus dan anggota Kelompok Tani.

Bahwa hasil kesepakatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA di sampaikan sebagai berikut :

- a. Letak Lokasi penanaman pembangunan hutan rakyat di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Luas Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Pembangunan Hutan Rakyat seluas 25 Hektar.
- c. Jumlah bibit tanaman yang akan ditanam sebanyak 2.000 batang, dengan rincian :

- Jambu Biji Kristal Vegetatif 225 Btg	- Cempedak Vegetatif 225 Btg
- Durian Vegetatif 250 Btg	- Manggis Vegetatif 225 Btg
- Kelengkeng Vegetatif 225 Btg	- Gaharu 500 Btg
- Alpukat Vegetatif 225 Btg	- Matoa 125 Btg
- d. Pola tanam yaitu dengan pola tanam murni dengan kerapatan sejumlah 400 batang/Ha atau dengan jarak tanam 5m x 5m;
- e. Jumlah dan jenis barang seperti bibit, pupuk, herbisida, upah kerja dan lain-lain secara rinci akan dituangkan melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).

- f. PIHAK KEDUA yang merupakan Ketua Kelompok Tani bersedia dan dipilih oleh anggotanya untuk menandatangani dokumen dan menerima barang terkait kegiatan pembangunan hutan rakyat pada Kelompok Tani Peluncur Makmur di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara disaksikan oleh Pihak PERTAMA;
- g. Apabila PIHAK KEDUA berhalangan maka penandatanganan dan penerimaan sebagaimana huruf (f) dapat dilimpah kepada Sekretaris atau Bendahara atau Anggota Kelompok Tani;
- h. Segala jenis informasi dan transaksi dilaksanakan secara jujur, transparan dan terbuka.

Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat oleh para pihak pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Panca Jaya, 16 Mei 2025

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani

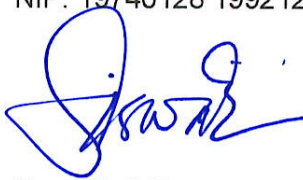


Karsum
Ketua

PIHAK PERTAMA



1. Ahmad Abdul Mustafa, SE
NIP. 19740128 199212 1 001



2. Siswadi, S.Hut.
NIP. 19690430 200212 1 007



3. Kumala Septiawati, S.Hut.
NIP. -